



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6740 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIZH AL QUR'AN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan mahasiswa yang menghafalkan Al Qur'an maka dipandang perlu menyelenggarakan Beasiswa Tahfizh Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa agar Beasiswa Tahfizh Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfizh Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIZH AL QUR'AN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfizh Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Beasiswa Tahfizh Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA TAHFIZH AL-QUR'AN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

KATA PENGANTAR

Tantangan perguruan tinggi termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) kian hari makin kompleks, ditengah arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan masalah-masalah gerakan transnasional yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dibutuhkan pemahaman Islam yang moderat, toleran dan damai yang digali dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber keagamaan Islam lainnya. Profil lulusan PTKI yang tidak saja cerdas intelektualnya namun juga emosional dan moral sangat dibutuhkan.


Arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam kontek menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan berbagai program, salah satunya program Bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an bagi kalangan Mahasiswa PTKI.

Program ini merupakan langkah afirmasi Kementerian Agama RI terhadap mahasiswa yang sedang dan telah menghafal Al-Qur'an yang tersebar di PTKI. Melalui program ini diharapkan para mahasiswa termotivasi, terinspirasi untuk gemar menghafal dan menyelesaikan hafalannya sampai tuntas 30 juz. Ini penting agar PTKI kian hari kian bermutu, utamanya pada penguasaan bidang hafizhul quran.

Saya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi atas tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an bagi Mahasiswa PTKI. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi Kementerian Agama dan kepentingan meningkatkan kualitas mahasiswa PTKI. Pada saat yang sama semoga bisa dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan program yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ini.

Jakarta, Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II BANTUAN BEASISWA TAHFIZH AL-QUR'AN	6
A. Pengertian	6
B. Sasaran	7
C. Pemberi Bantuan	7
D. Bentuk Bantuan	7
E. Persyaratan	8
F. Alokasi dan Penggunaan Anggaran	8
G. Kewajiban Penerima Beasiswa	9
BAB III TATA KELOLA BEASISWA TAHFIZH AL-QUR'AN	10
A. Prosedur Pengajuan Bantuan	10
B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa	10
C. Penyaluran Dana Beasiswa	11
D. Sanksi	13
E. Ketentuan Perpajakan	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	14
A. Monitoring dan Evaluasi	14
B. Laporan Pertanggungjawaban	14
BAB V PENUTUP	15
Lampiran	
Surat Keterangan	16
Pakta Integritas	17
Kwitansi	18

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6740 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIZH AL-QUR'AN PTKI
TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIZH AL-QUR'AN PTKI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi konsen utama dalam meningkatkan berbagai jenis layanan pendidikan. Pada saat yang sama dibarengi dengan tata kelola dan daya saing pendidikan Islam yang kian hari kian kompleks menghadapi persoalan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan global, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Salah satu ikhtiarnya adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam agar sesuai dengan harapan masyarakat (*public*). Sejatinya fungsi pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai satu kesatuan dan bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bertujuan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia.

Kedua, Membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman.

Sehingga mampu berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Bangsa ini sangat berharap pada alumni PTKI utamanya dalam mengembangkan anak bangsa yang mempunyai pemahaman yang inklusif, moderat dan toleran namun juga mencintai negaranya dengan baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah menyelenggarakan program-program afirmasi untuk mahasiswa PTKI, salah satunya Beasiswa Tahfizhul Quran.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam di samping hadits, ijma dan qiyash. Posisi Al Quran sangat mulia di atas segala sumber apapun. Oleh karenanya bagi orang yang mempelajari dan menghafalkannya dijamin oleh Allah Swt dengan berbagai keutamaan. Sudah banyak teks-teks keagamaan yang mendorong agar umat Islam menghafalkan Al-Qur'an dan memuliakannya.

Diantara landasan teologis agar kita menghafalkan Al-Qur'an adalah "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Bukhari); Orang yang menghafal Quran akan diangkat derajatnya sampai derajat kenabian "Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya." (HR. Hakim).

Penghafal Al-Qur'an juga akan lebih mulia daripada para syuhada: "Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al Qur'an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat." (HR. Bukhari) dan para penghafal Al-Qur'an juga akan lebih utama menjadi imam daripada lainnya: "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya." (HR. Muslim).

Dalam konteks dunia kemahasiswaan pada PTKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkomitmen untuk memberikan motivasi dan fasilitas agar mahasiswa-mahasiswa PTKI yang telah dan sedang proses menghafal Al-Qur'an diberikan bantuan, melalui program Beasiswa Tahfid Al-Qur'an. Hal ini untuk menjamin bahwa negara hadir memperhatikan para Tahfizhul Quran yang jelas-jelas secara teologis ditempatkan pada tempat yang mulia.

Selain itu mendorong agar praktek menghafal Al-Qur'an yang telah lama berkembang di masyarakat, utamanya di kalangan pondok pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat berkembang dengan baik

karena kepedulian Negara. Bisa jadi hafizhul quran menjadi daya pembeda paling essensial antara PTKI dengan perguruan tinggi lainnya di nusantara.

Ikhtiar mulia memfasilitasi para hufadz harus diimbangi dengan manajemen yang baik, akuntabilitas dan transparan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penyelenggara maupun penerima program. Agar program tersebut terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pendidikan Islam, maka perlu di susun Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an untuk Mahasiswa PTKI di seluruh Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan Tujuan Program

Maksud penyelenggaraan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an (BTQ) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya bidang Tahfizhul Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kepribadian mahasiswa Islam.

Sedangkan tujuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang telah dan sedang menghafal Al-Qur'an;
- b. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan meningkatkan kapasitas mahasiswa PTKI dalam menghafal Al- Qur'an;
- c. Meningkatkan kualitas akademik mahasiswa penghafal Al-Qur'an di lingkungan PTKI sehingga mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya;
- d. Mendorong PTKI untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat mendukung berkembangnya mahasiswa yang menghafalkan Al-Qur'an.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a. Menstandarisasi pelaksanaan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an di lingkungan PTKI;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an di lingkungan PTKI;
- c. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an di PTKI.

BAB II

BEASISWA TAHFIZH AL-QUR'AN

A. PENGERTIAN

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Tahfizhul Al-Quran adalah Penghafal Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. SASARAN

Sasaran Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an adalah mahasiswa yang sedang menghafal Al-Qur'an pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

C. PEMBERI BANTUAN

Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang sudah hafal Al-Qur'an minimal 10 Juz.

D. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an adalah bantuan pemerintah berupa beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang dan bersifat *stimulant*.

E. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai penerima Bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKI Tahun 2022 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) atau Diploma 3 (D3) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
3. Mendaftar secara *online* melalui website www.diktis.kemenag.go.id bagi peserta beasiswa Tahfizh PTKIS. Adapun mekanisme pendaftaran Beasiswa Tahfizh pada PTKIN diserahkan sepenuhnya kepada PTKIN masing-masing;
4. Hafal Al-Qur'an minimal 10 Juz untuk beasiswa Tahfizh PTKIS. Sedangkan untuk batas minimum beasiswa Tahfizh pada PTKIN diserahkan sepenuhnya kepada PTKIN masing-masing;
5. Fotokopi ijazah atau surat keterangan (bermaterai) dari lembaga/ustadz/Guru/Kyai yang menerangkan mahasiswa tersebut hafizh Al Qur'an minimal 10 Juz.
6. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh mahasiswa.

7. Mahasiswa tidak terlibat dalam organisasi atau aktifitas anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan.

F. ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran

Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an Tahun Anggaran 2022 untuk PTKIS bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 Nomor: 025.04.1.426302/2021, Tanggal 5 Desember 2021. Alokasi dana Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKIS sebesar Rp. 2.000.000,- per mahasiswa.

2. Penggunaan Dana

Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an Tahun Anggaran 2022 ini dipergunakan untuk:

1. Membayar SPP;
2. *Living Cost*;
3. Membeli reference (buku-buku) perkuliahan;
4. Hal-hal lain yang diperlukan dalam proses menghafal Al-Qur'an dan studi pada PTKI.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima;
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas;
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis;
4. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan hafalannya.

BAB III
TATA KELOLA BEASISWA TAHFIZH AL-QUR'AN

A. PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

1. Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKIN

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengumumkan informasi Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an Tahun 2022 melalui website atau media sosialisasi lainnya;
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menghimpun usulan dan menyeleksi calon penerima beasiswa di perguruan tinggi masing-masing;

2. Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKIS

- a. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menginformasikan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an Tahun Anggaran 2022;
- b. Kopertais dapat melakukan verifikasi sebelum memberikan rekomendasi kepada PTKIS untuk mengajukan permohonan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. PTKIS menyampaikan informasi beasiswa kepada mahasiswa;
- d. Mahasiswa mendaftar melalui aplikasi beasiswa Tahfizh;
- e. PTKIS memverifikasi mahasiswa pendaftar beasiswa Tahfizh;
- f. PTKIS mengusulkan nama calon penerima beasiswa dengan skala prioritas secara online.

B. SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

Proses seleksi dan penetapan Beasiswa Tahfizh Al- Qur'an PTKIS sebagai berikut:

- a. PTKIS melakukan seleksi kepada calon penerima program.
- b. PTKIS mengusulkan calon penerima beasiswa Tahfizh Al- Qur'an dengan skala prioritas. Penentuan skala Prioritas didasarkan pada mahasiswa dengan jumlah hafalan terbanyak, kualitas hafalan, fasahah dan aspek lain yang mendukung.
- c. Penetapan penerima beasiswa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

C. PENYALURAN DANA BEASISWA

Proses penyaluran Beasiswa Tahfizh Al- Qur'an PTKIS sebagai berikut:

- a. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur apabila penerima Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an lebih dari 100 orang;
- b. Penunjukkan Bank Penyalur dengan melakukan *beauty contacts* (sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa);
- c. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

a. SPP LS (*By Name By Address*) dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuai dengan aplikasi SPM;
5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
6. Fotokopi Nomor Rekening;
7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
8. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
9. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
10. Arsip Data Komputer (ADK).

b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Belanja Bantuan antara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
8. Arsip Data Komputer (ADK).

D. SANKSI

Penerima bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi administrasi berupa selama dua tahun berturut-turut tidak akan mendapatkan bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

E. KETENTUAN PERPAJAKAN

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Hal-hal yang mengenai aturan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an tahun anggaran 2022. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mahasiswanya menjadi penerima Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKI ini wajib membuat laporan berupa:

1. Fotokopi buku rekening bank yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah masuk ke rekening masing-masing mahasiswa (fotokopi diperbesar dan jelas);
2. Kwitansi atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai (ASLI);

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana bantuan. Laporan dikirimkan ke alamat :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan
Alamat :
Kementerian Agama RI Lantai 7 Ruang C
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

BAB V

PENUTUP

Ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program beasiswa Tahfizh quran.

Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang menerima. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada Tahun 2022.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.


DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓

Lampiran I

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

Menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut tidak sedang menerima bantuan/beasiswa yang bersumber dari APBD/APBN pada tahun berjalan 2022.

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	HAFALAN

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

.....,.....2022

Pimpinan PTKI

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Lampiran II

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an PTKI tahun anggaran 2022, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh menyempurnakan hafalan dan menjaga agar hafalan Al Qur'an terpelihara dengan baik;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
3. Akan menggunakan dana Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an.
4. Mentaati segala peraturan yang berlaku sebagai penerima Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,

Pimpinan PTKI

.....,.....2022

Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 10.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

Lampiran III

KWITANSI

Nomor :(diisi no. urut SK Penerima)
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Banyaknya Uang : *Dua juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an Tahun Anggaran 2022
berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen
No..... Tahun 2022

Rp. 2.000.000,-

....., 2022
Penerima Beasiswa

Ttd
(Materai Rp. 10.000)

(.....)